

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI maka pada dasarnya pengurusan piutang macet dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Upaya penyelesaian sendiri piutang macet/kredit bermasalah oleh BRI

Pengurusan piutang macet/kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Meneliti kembali kebenaran/menyimpan/mengamankan seluruh surat-surat/dokumen penting.
- 2) Melakukan pengikatan secara nyata terhadap agunan yang masih berbentuk Surat Kuasa Memasang Hipotik/Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan, dan atau meningkatkan status bukti kepemilikan agunan.
- 3) Memberikan peringatan tertulis minimal 3 (tiga) kali kepada debitur agar segera menyelesaikan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan.
- 4) Mengusahakan penyelesaian secara damai dengan debitur, sesuai ketentuan yang berlaku di BRI.

5) Mengajukan hak eksekusi (*parate executie*) atas barang-barang agunan yang telah diikat sempurna dengan Hipotik/Hak Tanggungan dan barang-barang agunan yang diikat dengan fidusia yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

6) Mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas barang-barang agunan yang diikat secara fidusia namun tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

b. Pengurusan Piutang Kredit Macet BRI oleh DJPLN/PUPN

Adapun langkah-langkah pengurusan piutang BRI oleh PUPN adalah sebagai berikut:

1) Penyerahan pengurusan Piutang Negara macet diajukan oleh BRI secara tertulis disertai resume tentang berkas kasus dimaksud kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP2LN).

2) Dalam hal BRI menyerahkan pengurusan Piutang Negara lebih dari 1 (satu) Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), maka setiap BKPN dilengkapi surat penyerahan dengan nomor surat tersendiri.

3) Dalam hal piutang macet berasal dari kredit sindikasi/ konsorsium, sepanjang dalam piutang macet tersebut terdapat kepentingan Piutang Negara yang harus diselesaikan, maka pengurusannya dapat diserahkan kepada Panitia oleh kreditur yang berwenang atau pihak lain yang ditentukan sesuai perjanjian sindikasi.

- 4) Batas paling sedikit besarnya Piutang Negara yang diserahkan pengurusannya kepada Panitia Cabang adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap kasus dengan ketentuan bahwa batas minimal dimaksud tidak berlaku bagi piutang Instansi Pemerintah dan Lembaga Negara baik tingkat Pusat maupun Daerah.
2. Upaya yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Katamsa Yogyakarta terhadap penjualan objek jaminan fidusia oleh pihak nasabah kepada pihak lain dengan cara sebagai berikut :

- a. Perundingan secara damai.

Berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyelamatan Kredit Bermasalah ditentukan bahwa di dalam penyelesaian kredit macet oleh pihak bank akan ditempuh jalan damai dengan mengirim surat penagihan, apabila tidak efektif dilakukan melalui pemanggilan kepada debitur, dapat juga dilakukan penagihan secara rutin oleh pihak bank ke tempat tinggal debitur. Di dalam penagihan ke tempat tinggal debitur, pihak Bank BRI Cabang Katamsa Yogyakarta memberikan kepada pihak debitur agar menjual barang jaminan tersebut di bawah tangan untuk melunasi hutang yang belum dibayar, dengan catatan debitur tidak dapat lagi membayar hutangnya.


- b. Penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

Penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ini dilakukan apabila penyelesaian melalui jalan damai sudah tidak dapat diselesaikan dan debitur tidak lagi mau membayar kembali pinjamannya dengan alasan tertentu. Dalam penyelesaian kredit macet tersebut pihak Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta tidak langsung menyerahkan kepada BUPLN, tetapi pihak bank melakukan hanya menyerahkan tunggakan kredit yang nilai jaminannya di atas 2 (dua) juta rupiah, sedangkan pinjaman kredit yang nilai jaminannya di bawah 2 (dua) juta rupiah cukup ditangani oleh pihak Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta sendiri, dan juga melakukan penelitian dan memperhatikan penyebab atau faktor yang menyebabkan terganggunya pengembalian kredit tersebut. Pihak bank juga melakukan analisa kemungkinan-kemungkinan dapat ditarik kembali pinjaman yang sudah tersalur tersebut, dengan pedoman bahwa menyita barang jaminan itu dianggap sebagai alternatif terakhir demi tercapainya tujuan perkreditan yang sehat.

B. Saran

1. Semua yang telah dicapai oleh Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta dapat dipertahankan dan ditingkatkan, terutama pelayanannya dan juga perlu adanya pengawasan dan pembinaan serta pengarahan kredit yang diberikan kepada para debitur kredit agar dapat mencapai sasaran yang tepat sehingga tujuan pemberian kredit dapat dicapai

2. Mengatasi wanprestasi dalam perjanjian kredit sebaiknya pihak bank lebih intensif lagi di dalam penelitian terhadap calon debitur. Hal ini perlu diperhatikan dengan tepat dan teliti sehingga kemungkinan terjadinya risiko tunggakan atau kredit macet yang besar dapat terhindar
3. Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta hendaknya agar lebih banyak memberi pengarahan dan bimbingan kepada debitur penerima kredit tentang cara penggunaan kredit yang telah dipinjamkan dengan tujuan agar mereka dapat meningkatkan usahanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Wardoyo, 1992, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan*, Nitro Institut Of Banking, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Oey Hoey Tiong, 1983, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, Makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo), 18 Juni 2004
- R. Subekti, 1991, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1997, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Fakultas Hukum UGM Bulaksumur, Yogyakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 1999, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, PT. IKAPI, Bandung
- Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung
- Thomas Suyatno, 1998, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Pustaka Pelajar, Jakarta